

No. Dokumen:

DP/M3.13-1/Pro/01/25

**DOKUMEN PENDUKUNG** 

Revisi ke: 2

SKEMA SERTIFIKASI GULA PALMA

Halaman : 1 dari 23

#### Lingkup:

Skema ini berlaku untuk Sertifikasi Produk (sertifikasi awal, surveilen dan sertifikasi ulang) produk gula palma.

### Persyaratan dan Aturan

 Standar Produk yang diacu : Gula Palma : SNI 3743:2021

- b. Dokumen Acuan Relevan:
  - Sistem Manajemen Mutu sesuai ISO 9001:2015
  - Sistem Manajemen Keamanan Pangan untuk ISO 22000 sesuai SNI ISO 22000:2018 atau SHACCP sesuai SNI CXC 1-1969 (CXC 1-1969, Rev.6, 2022)
  - Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) sesuai Permenperin 75/M-IND/PER/7/2010
  - Good Manufacturing Practices (GMP) sesuai SNI CXC 1:1969 revisi 2020
  - Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia sesuai PBSN 4 Tahun 2024
- Standar Pengambilan Contoh produk gula palma :
   Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan (SNI 19-0428-1998)
- d. Aturan Penggunaan Logo yang diacu : Aturan Pengunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (DP/M3.14/Pro/01/25)
- e. Prosedur dan Dokumen Kebijakan LS Pro PT Embrio Biotekindo (MCB) yang mencakup :
  - Sertifikasi Awal, Surveilen, Re-sertifikasi, Penambahan Ruang Lingkup, Pengurangan Ruang Lingkup, Penghentian, Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi (PR/M3/Pro/01/25 dan PR/M15/Pro/01/25)
  - Informasi Proses Sertifikasi Produk tipe 5 (DP/M3.4/Pro/01/25)
  - Durasi Audit (DP/M3.1/11/08 Dokumen SMM)
  - Customer Focus (PR/M8/Pro/01/25)
  - Keberterimaan Hasil Penilaian Kesesuaian (PR/M15/Pro/01/25)
  - Aturan Pengunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian berbasis SNI (DP/M3.14/Pro/01/25)
  - Svarat dan Aturan Sertifikasi Produk (DP/M3.5/Pro/01/25)
  - Transfer Sertifikasi (PR/M14/Pro/01/25)
  - Produk Tidak Sesuai (PR/M15/Pro/01/25 dan DP/M3.5/Pro/01/25)
  - Pelaporan kepada pemilik skema (PR/M15/Pro/01/25)
  - Subkontrak Pengoperasian Skema (SK PT Embrio Biotekindo dan Kontrak Kerjasama Laboratorium Uji)

	Nama	Paraf	Tanggal
Dibuat oleh:	Alsa Dwi Putri, S.Si	<b>A</b>	09 September 2025
Diperiksa oleh:	Dian Herawati S.Si., M.T.Pn	Tuan	10 September 2025
Disahkan oleh:	Dr. Ir. Ignatia Widya K, M.Si	Char	10 September 2025



No. Dokumen:

DP/M3.13-1/Pro/01/25

#### **DOKUMEN PENDUKUNG**

Revisi ke: 2

SKEMA SERTIFIKASI GULA PALMA

Halaman: 2 dari 23

- Pemasaran (PR/M7/Pro/01/25)
- Klaim Pemalsuan Sertifikasi (DP/M3.5/Pro/01/25, PR/M18/Pro/01/25)
- Perubahan Persyaratan (DP/M3.5/Pro/01/25, PR/M17/Pro/01/25)
- Perubahan Lain untuk Skema Sertifikasi (DP/M3.5/Pro/01/25, PR/M17/Pro/01/25)
- Dokumentasi Skema Sertifikasi (PR/M2/Pro/01/25, PR/M4/Pro/01/25)
- Persyaratan Pejabat MCB termasuk Auditor, Tenaga Ahli, PPC (DP/U3/Pro/01/25)

#### Definisi

Gula palma

Sertifikat

Sertifikasi

: gula yang dihasilkan dari pengolahan nira pohon palma, yaitu aren (Arenga pinnata (Wurmb) Merr), kelapa (Cocos nucifera), siwalan/lontar (Borassus flabellifer L), nipah (Nypa fruticans Wurmb) atau palma lainnya, dengan ienis atau penambahan bahan tambahan pangan, yang dicetak dengan bentuk antara lain balok, kubus,

oval, setengah bola, atau serbuk/granula/kristal : jaminan tertulis yang menyatakan bahwa barang,

jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi Persyaratan Acuan

: rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah

memenuhi standar dan/atau regulasi

Transfer Sertifikasi pengalihan Sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu lembaga Sertifikasi produk penerbit Sertifikat kepada lembaga Sertifikasi produk penerima

Sertifikat

Lembaga Sertifikasi Produk PT Embrio Biotekindo (M-brio Certification Body) selanjutnya dalam dokumen ini disebut

**MCB** 

Pelaku Usaha

lembaga penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang mengoperasikan skema Sertifikasi produk untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu barang, proses, atau jasa telah memenuhi standar dan/atau regulasi

setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai

	Nama	Paraf	Tanggal
Dibuat oleh:	Alsa Dwi Putri, S.Si	4	09 September 2025
Diperiksa oleh:	Dian Herawati S.Si., M.T.Pn	Tuan	10 September 2025
Disahkan oleh:	Dr. Ir. Ignatia Widya K, M.Si	Char	10 September 2025



No. Dokumen:

DP/M3.13-1/Pro/01/25

**DOKUMEN PENDUKUNG** 

Revisi ke: 2

SKEMA SERTIFIKASI GULA PALMA

Halaman: 3 dari 23

bidang ekonomi

# **Tata Cara Memperoleh Sertifikasi Produk** Tatacara Sertifikasi sebagai berikut:

NO	KETENTUAN	URAIAN	
	Skema Penilaian	Sebagai pedoman dalam melaksanakan Sertifikasi terhadap produk	
A.	Kesesuaian	tanaman dan turunannya berdasarkan Persyaratan Acuan.	
В	Penerapan Skema Penilaian Kesesuaian bagi usaha mikro dan kecil	Dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi usaha mikro dan kecil yang mencakup:  1. ruang lingkup dan lokasi usaha;  2. jumlah personel;  3. risiko ketidaksesuaian;  4. kompleksitas produksi; dan/atau  5. kompleksitas layanan.	
С	Persyaratan Acuan Sertifikasi	Persyaratan Acuan Sertifikasi sektor produk tanaman dan turunannya ditetapkan oleh Kepala BSN.	
1. AD	MINISTRATIF		
1.1	Prosesdur Administratif	<ol> <li>Prosedur administratif berisi ketentuan:         <ul> <li>a. Pengajuan Sertifikasi yang meliputi:</li></ul></li></ol>	

	Nama	Paraf	Tanggal
Dibuat oleh:	Alsa Dwi Putri, S.Si	<b>A</b>	09 September 2025
Diperiksa oleh:	Dian Herawati S.Si., M.T.Pn	Tugu	10 September 2025
Disahkan oleh:	Dr. Ir. Ignatia Widya K, M.Si	City	10 September 2025



No. Dokumen:

DP/M3.13-1/Pro/01/25

#### **DOKUMEN PENDUKUNG**

Revisi ke:

**2** Halaman :

SKEMA SERTIFIKASI GULA PALMA

4 dari 23

#### 1.2 Permohonan

- Prosedur tambahan sesuai dengan Aplikasi dan Sertifikasi Produk tipe 5 (PR/M15/Pro/01/25) dan DP Informasi Sertifikasi Produk tipe 5 (DP/M3.4-1/Pro/01/25).
- 2. Dokumen permohonan Sertifikasi, lampiran dokumen legal perusahaan/dokumen persyaratan administrasi, lampiran dokumen teknis persyaratan SMM, dan dokumen persyaratan khusus.
- 3. Dokumen/Informasi pemohon meliputi nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi.
- 4. Dokumen legal perusahaan antara lain:
  - a. Bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan ;
  - b. Bukti kepemilikan atas merek atau tanda daftar yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  - c. Bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan barang untuk pihak lain yang telah didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia jika pemohon melakukan pembuatan barang dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain;
  - d. Bukti kepemilikan merek dan perjanjian alih daya pelaksanaan produksi dengan pihak lain, jika pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang mengalihdayakan proses produksinya kepada pihak lain;
  - e. Bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah republik indonesia, jika pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri;
  - f. Pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan sni dan pemenuhan persyaratan proses sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh Ispro mbrio dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi;
- 5. Dokumen mengenai informasi barang, yang terdiri atas:
  - a. merek, jenis/tipe/varian barang;
  - b. nomor dan judul SNI yang digunakan sebagai Persyaratan Acuan:
  - c. daftar bahan baku, termasuk bahan tambahan;
  - d. label barang;
  - e. jenis dan dimensi kemasan barang;

	Nama	Paraf	Tanggal
Dibuat oleh:	Alsa Dwi Putri, S.Si	<b>A</b>	09 September 2025
Diperiksa oleh:	Dian Herawati S.Si., M.T.Pn	Tugun	10 September 2025
Disahkan oleh:	Dr. Ir. Ignatia Widya K, M.Si	Char	10 September 2025



No. Dokumen:

DP/M3.13-1/Pro/01/25

#### **DOKUMEN PENDUKUNG**

Revisi ke:

SKEMA SERTIFIKASI GULA PALMA

**2** Halaman :

- f. foto barang dalam kemasan dari arah depan, belakang, dan samping; dan
- g. laporan hasil pengujian barang yang diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi yang memiliki kesamaan:
  - 1. bahan baku;
  - 2. bahan tambahan:
  - 3. proses; dan
  - 4. spesifikasi, dengan barang;
- 6. Dokumen mengenai informasi proses produksi, yang terdiri atas:
  - a. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik apabila berbeda dengan legalitas pemohon;
  - struktur organisasi, nama, dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi;
  - c. informasi tentang pemasok bahan baku, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku;
  - d. informasi tentang proses pembuatan barang yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang dialihdayakan ke pihak lain;
  - e. informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, penanganan barang yang tidak sesuai, daftar peralatan produksi, serta Sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu barang yang disertifikasi;
  - f. informasi tentang pengemasan dan pengelolaan barang di gudang akhir sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia;
  - g. lokasi gudang penyimpanan barang di wilayah Republik Indonesia: dan/atau
  - h. Apabila tersedia, menyampaikan Sertifikat penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen kemananan pangan berdasarkan SNI ISO 22000 atau SNI terkait HACCP dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh:
    - 1. KAN; atau
    - 2. badan akreditasi penandatangan International Accreditation Forum/Asia Pacific Accreditation Cooperation Multilateral Recognition Agreement dengan ruang lingkup yang sesuai.
- 7. Klien mematuhi seluruh aturan sertifikasi produk MCB dan aturan penggunaan logo SNI (PBSN 2 Tahun 2017).

	Nama	Paraf	Tanggal
Dibuat oleh:	Alsa Dwi Putri, S.Si	<b>A</b>	09 September 2025
Diperiksa oleh:	Dian Herawati S.Si., M.T.Pn	Tuan	10 September 2025
Disahkan oleh:	Dr. Ir. Ignatia Widya K, M.Si	Char	10 September 2025



No. Dokumen:

DP/M3.13-1/Pro/01/25

#### **DOKUMEN PENDUKUNG**

Revisi ke:

SKEMA SERTIFIKASI GULA PALMA

Halaman :

1.3	Tinjauan Permohonan	1.	Prosedur tambahan sesuai dengan Aplikasi dan Sertifikasi Produk tipe 5 (PR/M15/Pro/01/25).
	remononan	2.	Informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan
			oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam persyaratan
		2	permohonan telah lengkap dan memenuhi persyaratan;
		3. 4.	Kemampuan untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi; dan Dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan
		7.	lingkup permohonan Sertifikasi.
1.4	Penandatanganan	1.	Prosedur tambahan sesuai dengan Aplikasi dan Sertifikasi Produk
	perjanjian		tipe 5 (PR/M15/Pro/01/25).
	Sertifikasi	2.	Penandatanganan perjanjian Sertifikasi dilakukan setelah:
			a. permohonan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam
			persyaratan permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan; dan
			b. pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi
			yang ditetapkan oleh MCB.
		3.	Perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh pemohon dan LSPro.
1.5		1.	Apabila tersedia, menyampaikan Sertifikat penerapan sistem
	Mutu (apabila tersedia)		manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen kemananan pangan berdasarkan SNI ISO 22000 atau
	terseula)		SNI terkait HACCP dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh:
			a. KAN; atau
			b. badan akreditasi penandatangan International Accreditation
			Forum/Asia Pacific Accreditation Cooperation Multilateral
		2.	Recognition Agreement dengan ruang lingkup yang sesuai.  Jika menerapkan ISO 9001 :2015 harus menerapkan Pedoman
		۷.	Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) sesuai
			Permenperin 75/M-IND/PER/7/2010 untuk produk Dalam Negeri
			atau Good Manufacturing Practices (GMP) sesuai SNI CXC 1:1969
4.0			revisi 2022 untuk produk Luar Negeri.
1.6	Penyusunan Rencana Evaluasi	1.	MCB menyusun rencana Evaluasi berdasarkan hasil tinjauan terhadap permohonan Sertifikasi.
	Relicalia Evaluasi	2.	Rencana evaluasi paling sedikit terdiri atas:
			a. tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda
			evaluasi proses produksi serta sistem manajemen yang
			relevan dengan pelaksanaan produksi barang;
			b. pengambilan contoh yang meliputi merek, jenis/tipe/varian barang dan metode pengambilan contoh sesuai dengan
			persyaratan SNI, yang diperlukan untuk pengujian barang dan
			mewakili barang; dan
			c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian

	Nama	Paraf	Tanggal
Dibuat oleh:	Alsa Dwi Putri, S.Si	4	09 September 2025
Diperiksa oleh:	Dian Herawati S.Si., M.T.Pn	Twan	10 September 2025
Disahkan oleh:	Dr. Ir. Ignatia Widya K, M.Si	Char	10 September 2025



No. Dokumen:

DP/M3.13-1/Pro/01/25

#### **DOKUMEN PENDUKUNG**

Revisi ke:

SKEMA SERTIFIKASI GULA PALMA

Halaman : 7 dari 23

			berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan.  3. Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup barang.  4. Pelaksanaan evaluasi yang telah direncanakan oleh MCB dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kompetensi:  a. pemahaman mengenai prinsip, praktik, dan teknik audit berdasarkan SNI ISO 19011;  b. pemahaman mengenai proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro;  c. pemahaman mengenai standar sistem manajemen mutu atau standar sistem manajemen keamanan pangan;  d. pemahaman mengenai teknik pengambilan contoh;  e. pengetahuan mengenai SNI produk tanaman dan turunannya;  f. pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai sektor produk tanaman dan turunannya; dan		
			g. pengetahuan mengenai proses produksi produk tanaman dan turunannya sesuai dengan lingkup SNI		
-	1.7	Metode	Pemohon Sertifikasi usaha mikro dan kecil dilaksanakan dengan		
			ketentuan : 1. luring; atau		
-			2. daring;		
	1.8	Tim Auditor dan Durasi Audit	<ol> <li>Sesuai dengan dokumen Penentuan Orang dan Waktu Audit (DP/M3.1/11/08-&gt; Dokumen HACCP, SMKP, SM) yang juga</li> </ol>		
		Durasi Audit	memenuhi ketentuan perhitungan man/days audit yang mengacu		
			pada SNI ISO 22003-1 : 2022.		
			<ul><li>2. 1 (satu) orang personel selama 1 (satu) hari;</li><li>3. 1 (satu) orang personel selama 2 (dua) hari; atau</li></ul>		
			4. 2 (dua) orang personel selama 1 (satu) hari;		
-	1.9	Petugas	PPC yang terdaftar di MCB dan ditugaskan oleh MCB/ M-Brio Food		
	1.3	Pengambil Contoh	Laboratory.		
		i siigailibii oolitoli	Memiliki kualifikasi sesuai dengan Persyaratan Jabatan Divisi		
			Sertifikasi PT Embrio Biotekindo (DP/U3/Pro/01/25).		
			3. Pengambilan sampel dilakukan oleh MCB untuk pengujian, jumlah		
			sampel barang yang diuji dibatasi hanya untuk pemenuhan semua		
			parameter uji di dalam SNI.		
	1.10	Jumlah Contoh	1. Contoh uji yang diambil mewakili seluruh produk yang dihasilkan		
		yang diambil untuk	dalam lini produksi yang sama untuk seluruh merek yang diajukan		
		permohonan baru,	sertifikasinya.		
		surveilen (jika	Pengambilan contoh dilakukan di aliran produksi atau gudang secara acak.		
		terdapat perubahan bahan	3. Contoh uji dikemas dalam kantong plastik dan disegel serta diberi		
L		Perunanan nanan	3. Conton uji dikemas dalam kamony piastik dan diseger setta diben		

	Nama	Paraf	Tanggal
Dibuat oleh:	Alsa Dwi Putri, S.Si	4	09 September 2025
Diperiksa oleh:	Dian Herawati S.Si., M.T.Pn	Tugin	10 September 2025
Disahkan oleh:	Dr. Ir. Ignatia Widya K, M.Si	Car	10 September 2025



No. Dokumen:

DP/M3.13-1/Pro/01/25

#### **DOKUMEN PENDUKUNG**

Revisi ke: 2

SKEMA SERTIFIKASI GULA PALMA

Halaman :

8 dari 23

	baku dan/ proses produksi yang mengakibatkan perubahan pemenuhan	<ul> <li>label label contoh uji.</li> <li>Jumlah contoh diambil dibatasi hanya untuk pemenuhan semua parameter uji di dalam SNI, jika butuhkan perusahaan menyimpan contoh dengan jumlah yang sama.</li> <li>Keterangan: <ul> <li>Jika dibutuhkan, bagian untuk arsip perusahaan diberi pelabelan dan disimpan ditempat produsen sampai SPPT SNI diterbitkan.</li> <li>Pengiriman contoh ke laboratorium uji dilakukan oleh perusahaan untuk permohonan SPPT SNI baru, surveilen dan permohonan SPPT SNI ulang.</li> <li>Jika ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan berdasarkan hasil pengujian, dapat dilakukan pengujian ulang 1 (satu) kali dengan mengambil sampel barang dari lini produksi atau gudang</li> </ul> </li> </ul>	
	persyaratan SNI), resertifikasi		
1.11	Laboratorium Uji Yang Digunakan	<ol> <li>Laboratorium independen subkontrak terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI.</li> <li>Jika pada laboratorium pengujian terakreditasi tersebut terdapat parameter pengujian yang tidak terakreditasi dapat melakukan validasi metode pengujian sesuai aturan dalam Sistem Manajemen laboratorium berdasarkan ISO/IEC 17025:2017.</li> </ol>	

Kegiatan Penilaian Kesesuaian untuk sektor produk tanaman dan turunannya dilakukan dengan tahapan :

#### 2. DETERMINASI

Determinasi mencakup evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).

2.1	Evaluasi Tahap 1

- 1. Prosedur tambahan sesuai dengan Aplikasi dan Sertifikasi Produk tipe 5 (PR/M15/Pro/01/25).
- 2. MCB melakukan evaluasi tahap 1 (satu) untuk memastikan dan mengevaluasi kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud dalam point 1.2 (Permohonan).
- 3. Jika MCB meyakini kesesuaian informasi hasil pengujian barang yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud dalam point 1.2 (Permohonan), maka MCB tidak perlu melakukan pengujian pada evaluasi tahap 2 (dua).
- 4. Dalam hal hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka

	Nama	Paraf	Tanggal
Dibuat oleh:	Alsa Dwi Putri, S.Si	<b>A</b>	09 September 2025
Diperiksa oleh:	Dian Herawati S.Si., M.T.Pn	Turan	10 September 2025
Disahkan oleh:	Dr. Ir. Ignatia Widya K, M.Si	Char	10 September 2025



No. Dokumen:

DP/M3.13-1/Pro/01/25

#### **DOKUMEN PENDUKUNG**

Revisi ke:

SKEMA SERTIFIKASI GULA PALMA

Halaman :

		<ul> <li>waktu tertentu sesuai dengan kebijakan MCB.</li> <li>5. Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan ketidaksesuaian terhadap persyaratan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, MCB dapat menghentikan proses sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap berikutnya.</li> <li>6. Dalam hal pemohon dapat menyelesaikan perbaikan ketidaksesuaian terhadap persyaratan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, MCB melanjutkan proses Sertifikasi ke evaluasi tahap 2 (dua).</li> </ul>
2.2	Evaluasi Tahap 2	<ol> <li>Evaluasi tahap 2 (dua) dilakukan melalui:         <ul> <li>a. asesmen proses produksi;</li> <li>b. audit sistem manajemen produksi; dan</li> <li>c. pengujian terhadap sampel barang untuk memastikan kemampuan dan konsistensi pemohon dalam memproduksi barang sesuai dengan persyaratan SNI.</li> </ul> </li> <li>Evaluasi tahap 2 (dua) dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi barang dan/atau melalui simulasi proses produksi barang.</li> </ol>
	a. Asesmen Proses Produksi	<ol> <li>Kegiatan asesmen proses produksi dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode berupa audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, atau demonstrasi.</li> <li>Evaluasi tahap 2 (dua) dilakukan terhadap proses produksi, yang mencakup:         <ul> <li>tahapan kritis proses produksi, meliputi : (sesuai dengan PerKa BSN Nomor 350/KEP/BSN/8/2024)</li> <li>penerimaan dan pemeriksaan bahan baku, bahan tambahan pangan (apabila digunakan) dan bahan kemasan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan</li> <li>penyaringan nira dilakukan dengam metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai persyaratan</li> <li>pemasakan nira dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan produk yang sesuai.</li> <li>Pencetakan (untuk produk gula cetak) dilakukan dengan metode tertentu untuk mendapatkan bentuk dan ukuran yang ditetapkan sebelum produk dikemas.</li> <li>Pengkristalan (untuk produk gula serbuk/granul) dilakukan dengan metode yang dikendalikan untuk mendapatkan produk berbentuk serbuk/granul.</li> <li>Pengeringan (untuk serbuk/granul) dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan kadar air sesuai persyaratan.</li> </ul> </li> </ol>

	Nama	Paraf	Tanggal
Dibuat oleh:	Alsa Dwi Putri, S.Si	<b>A</b>	09 September 2025
Diperiksa oleh:	Dian Herawati S.Si., M.T.Pn	Tuan	10 September 2025
Disahkan oleh:	Dr. Ir. Ignatia Widya K, M.Si	Char	10 September 2025



No. Dokumen:

DP/M3.13-1/Pro/01/25

#### **DOKUMEN PENDUKUNG**

Revisi ke:

SKEMA SERTIFIKASI GULA PALMA

Halaman : 10 dari 23

- Pengemasan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan sesuai dengan persyaratan SNI dan

peraturan terkait.

 tahapan kritis proses produksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit sebagaimana ditetapkan oleh Kepala BSN terkait Persyaratan Acuan;

- c. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu;
- d. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi;
- e. hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;
- f. pengendalian proses produksi, termasuk pengujian rutin;
- g. pengendalian dan penanganan barang yang tidak sesuai; dan
- h. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan barang, termasuk di gudang akhir barang yang siap diedarkan.

#### b. Audit Sistem Manajemen Produksi

- Kegiatan audit sistem manajemen produksi dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode berupa audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, atau demonstrasi.
- 2. Evaluasi tahap 2 (dua) dilakukan terhadap penerapan sistem manajemen produksi:
- 3. Dalam hal pemohon telah mendapatkan Sertifikat penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen keamanan pangan berdasarkan SNI ISO 22000 atau SNI terkait HACCP dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh:
  - a. KAN: atau
  - b. badan akreditasi penandatangan International Accreditation Forum/Asia Pacific Accreditation Cooperation Multilateral Recognition Agreement dengan ruang lingkup yang sesuai,

maka tidak perlu dilakukan evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen produksi.

c. Pengujian Terhadap Sampel Barang

- 1. Prosedur tambahan sesuai dengan dengan Aplikasi dan Sertifikasi Produk tipe 5 (PR/M15/Pro/01/25).
- 2. Pengujian terhadap sampel barang dilakukan dengan ketentuan :
  - a. pengambilan sampel barang dilakukan oleh auditor atau tim audit yang ditugaskan MCB dan dilakukan di lokasi produksi atau gudang penyimpanan barang dengan jumlah sampel sebagaimana diatur dalam SNI atau sesuai kebutuhan

	Nama	Paraf	Tanggal
Dibuat oleh:	Alsa Dwi Putri, S.Si	<b>A</b>	09 September 2025
Diperiksa oleh:	Dian Herawati S.Si., M.T.Pn	Tuan	10 September 2025
Disahkan oleh:	Dr. Ir. Ignatia Widya K, M.Si	Char	10 September 2025



No. Dokumen:

DP/M3.13-1/Pro/01/25

#### **DOKUMEN PENDUKUNG**

Revisi ke:

SKEMA SERTIFIKASI GULA PALMA

Halaman :

11 dari 23

pengujian; b. dilakukan oleh laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup barang yang disertifikasi; penerapan ISO/IEC 17025 sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dibuktikan melalui akreditasi oleh: 1. KAN; atau 2. badan akreditasi penandatangan International Laboratory Accreditation Pacific Accreditation Cooperation/Asia Cooperation Recognition Arrangement; d. jika belum tersedia laboratorium yang diakreditasi sebagaimana dimaksud huruf b, pengujian dapat dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lainnya yang menerapkan SNI ISO/IEC 17025; dalam hal pengujian dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lain yang menerapkan SNI ISO/IEC 17025 yang belum terakreditasi, LSPro: 1. melakukan evaluasi proses pengujian dengan melihat kesesuaian terhadap persyaratan SNI dan metode uji yang digunakan; dan 2. memastikan kesesuaian kompetensi dan imparsialitas proses penguijan dalam hal ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan berdasarkan hasil pengujian, dapat dilakukan pengujian ulang 1 (satu) kali dengan mengambil sampel barang dari lini produksi atau gudang penyimpanan barang. Prosedur tambahan sesuai dengan dengan Aplikasi dan Sertifikasi 2.3 Ketidaksesuaian Produk tipe 5 (PR/M15/Pro/01/25). Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua), pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan MCB. Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan ketidaksesuaian terhadap persyaratan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, MCB menghentikan proses Sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap berikutnya. 3. TINJAUAN Tinjauan Hasil Prosedur tambahan sesuai dengan dengan Aplikasi dan Sertifikasi Evaluasi Produk tipe 5 (PR/M15/Pro/01/25).

	Nama	Paraf	Tanggal
Dibuat oleh:	Alsa Dwi Putri, S.Si	4	09 September 2025
Diperiksa oleh:	Dian Herawati S.Si., M.T.Pn	Tuan	10 September 2025
Disahkan oleh:	Dr. Ir. Ignatia Widya K, M.Si	Char	10 September 2025

dengan pelaksanaan tahapan determinasi.

Tinjauan dilakukan atas hasil evaluasi terhadap pemenuhan seluruh persyaratan pengajuan permohonan Sertifikasi sampai



No. Dokumen:

DP/M3.13-1/Pro/01/25

#### **DOKUMEN PENDUKUNG**

Revisi ke: 2

SKEMA SERTIFIKASI GULA PALMA

Halaman:

12 dari 23

4. P	ENETAPAN	3. 4.	Tinjauan dilakukan oleh 1 (satu) atau kelompok personel yang tidak terlibat dalam tahapan determinasi yaitu Personel Pengambil Keputusan (Direktur Utama). Tinjauan dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI untuk barang yang diajukan Sertifikasi oleh pemohon.
4.1	Keputusan Sertifikasi	1. 2. 3. 4. 5.	Prosedur tambahan sesuai dengan dengan Aplikasi dan Sertifikasi Produk tipe 5 (PR/M15/Pro/01/25).  Penetapan dilakukan berdasarkan rekomendasi dari hasil proses tinjauan sebagaimana dimaksud dalam proses tinjauan.  Penetapan dilakukan oleh:  a. 1 (satu) atau kelompok personel yang tidak terlibat dalam tahapan determinasi; atau  b. 1 (satu) atau kelompok personel yang sama dengan yang melakukan tinjauan atau Personel Pengambil Keputusan (Direktur Utama).  Penetapan dituangkan dalam bentuk keputusan Sertifikasi.  Keputusan Sertifikasi dapat berupa:  a. penerbitan Sertifikat kesesuaian;  b. penundaan penerbitan Sertifikat kesesuaian;  c. tidak diterbitkan Sertifikat kesesuaian.
4.2	Penundaan dan Tidak Diterbitkan Sertifikat Kesesuaian	1. 2. 3. 4. 5.	Keputusan Sertifikasi berupa penundaan penerbitan Sertifikat kesesuaian atau tidak diterbitkan Sertifikat, MCB harus memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasannya.  Dalam hal terdapat penundaan Sertifikat kesesuaian, pemohon dapat mengajukan Permohonan penundaan Sertifikat kesesuaian kepada MCB untuk melanjutkan proses Sertifikasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan.  Proses Sertifikasi dilanjutkan mulai dari evaluasi tahap 2 (dua).  Dalam hal tidak diterbitkan Sertifikat kesesuaian, pemohon dapat mengajukan permohonan kembali kepada MCB.  Terhadap pemohon yang mengajukan permohonan kembali, berlaku ketentuan mengenai prosedur administratif sebagaimana dimaksud dalam point 1.1 sampai dengan point 1.9 dan jenis kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam point 2.1 sampai dengan point 4.2

#### Paraf Nama Tanggal Alsa Dwi Putri, S.Si 09 September 2025 Dibuat oleh: Diperiksa oleh: 10 September 2025 Dian Herawati S.Si., M.T.Pn laver Dr. Ir. Ignatia Widya K, M.Si Disahkan oleh: 10 September 2025

5. PENERBITAN SERTIFIKAT KESESUAIAN



No. Dokumen:

DP/M3.13-1/Pro/01/25

#### DOKUMEN PENDUKUNG

Revisi ke:

Halaman:

2

SKEMA SERTIFIKASI GULA PALMA

13 dari 23

#### 5.1 Sertifikat Kesesuaian

- Prosedur tambahan sesuai dengan Aplikasi dan Sertifikasi Produk tipe 5 (PR/M15/Pro/01/25).
- 2. Pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi diberikan bukti kesesuaian berupa Sertifikat kesesuaian.
- 3. Sertifikat kesesuaian diterbitkan oleh MCB dan berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan.
- 4. Sertifikat kesesuaian paling sedikit harus memuat:
  - nomor Sertifikat atau identifikasi unik lainnya:
  - b. nomor atau identifikasi lain yang menyatakan acuan skema Sertifikasi:
  - c. nama dan alamat MCB;
  - nama dan alamat pemegang Sertifikat kesesuaian;
  - nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi:
  - pernyataan kesesuaian, yang mencakup:
    - 1. merek barang;
    - 2. jenis/tipe/varian barang yang dinyatakan memenuhi persyaratan;
    - 3. jenis kemasan barang;
    - 4. nomor dan judul SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; dan
    - 5. nama dan alamat lokasi produksi;
  - status akreditasi atau pengakuan MCB;
  - tanggal penerbitan dan tanggal berakhir Sertifikat kesesuaian sesuai masa berlakunya;
  - riwayat Sertifikat kesesuaian apabila terdapat perubahan atau pemutakhiran; dan
  - tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama MCB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 6. SURVEILEN

#### **Proses** 6.1

- Prosedur tambahan sesuai dengan Aplikasi dan Sertifikasi Produk tipe 5 (PR/M15/Pro/01/25).
- MCB melakukan pengawasan untuk memastikan konsistensi Pelaku Usaha dalam pemenuhan persyaratan SNI atas barang yang telah disertifikasi.
- Pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan surveilans.
- Kegiatan surveilans dapat secara luring atau daring.
- Surveilans secara luring dapat dilakukan melalui evaluasi berupa:
  - audit/asesmen proses produksi;
  - audit sistem manajemen produksi; dan/atau

	Nama	Paraf	Tanggal
Dibuat oleh:	Alsa Dwi Putri, S.Si	<b>A</b>	09 September 2025
Diperiksa oleh:	Dian Herawati S.Si., M.T.Pn	Turan	10 September 2025
Disahkan oleh:	Dr. Ir. Ignatia Widya K, M.Si	Char	10 September 2025



No. Dokumen:

DP/M3.13-1/Pro/01/25

#### **DOKUMEN PENDUKUNG**

Revisi ke:

SKEMA SERTIFIKASI GULA PALMA

Halaman :

		<ul> <li>c. pengujian terhadap sampel.</li> <li>6. Surveilans secara daring sebagaimana dilakukan dengan: <ul> <li>a. audit dokumen/rekaman; dan/atau</li> <li>b. audit jarak jauh (remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.</li> </ul> </li> <li>7. Kegiatan surveilans dilakukan dalam periode sebagai berikut: <ul> <li>a. surveilans pertama dilaksanakan antara bulan kedua belas dan bulan kelima belas sejak tanggal penerbitan Sertifikat; dan</li> <li>b. surveilans kedua dilaksanakan antara bulan kedua puluh tujuh dan bulan ketiga puluh sejak tanggal penerbitan Sertifikat.</li> </ul> </li> <li>8. Dalam hal berdasarkan hasil kegiatan surveilans, jika tidak terdapat perubahan bahan baku, bahan tambahan, proses, dan spesifikasi barang, maka berlaku ketentuan: <ul> <li>a. laporan hasil pengujian sebelumnya tetap berlaku;</li> <li>b. tidak diperlukan pengambilan sampel barang dan pengujian; dan</li> <li>c. tetap dilakukan verifikasi terhadap kesesuaian barang.</li> </ul> </li> <li>9. Dalam hal hasil kegiatan surveilan, jika terdapat perubahan bahan baku dan/atau proses produksi yang mengakibatkan perubahan pemenuhan persyaratan SNI, maka harus</li> </ul>
6.2	Kajian Terhadap Laporan Hasil Surveilen	dilaksanakan pengambilan sampel barang dan pengujian.  Sesuai Prosedur Aplikasi dan Sertifikasi Produk tipe 5 (PR/M15/Pro/01/25).
6.2	Laporan Hasil Surveilen dilakukan oleh	dilaksanakan pengambilan sampel barang dan pengujian. Sesuai Prosedur Aplikasi dan Sertifikasi Produk tipe 5
6.2	Laporan Hasil Surveilen dilakukan oleh Direktur Keputusan	dilaksanakan pengambilan sampel barang dan pengujian.  Sesuai Prosedur Aplikasi dan Sertifikasi Produk tipe 5 (PR/M15/Pro/01/25).  Sesuai Prosedur Aplikasi dan Sertifikasi Produk tipe 5
6.3	Laporan Hasil Surveilen dilakukan oleh Direktur Keputusan Surveilen	dilaksanakan pengambilan sampel barang dan pengujian.  Sesuai Prosedur Aplikasi dan Sertifikasi Produk tipe 5 (PR/M15/Pro/01/25).  Sesuai Prosedur Aplikasi dan Sertifikasi Produk tipe 5 (PR/M15/Pro/01/25).
6.3	Laporan Hasil Surveilen dilakukan oleh Direktur Keputusan	dilaksanakan pengambilan sampel barang dan pengujian.  Sesuai Prosedur Aplikasi dan Sertifikasi Produk tipe 5 (PR/M15/Pro/01/25).  Sesuai Prosedur Aplikasi dan Sertifikasi Produk tipe 5 (PR/M15/Pro/01/25).

	Nama	Paraf	Tanggal
Dibuat oleh:	Alsa Dwi Putri, S.Si	4	09 September 2025
Diperiksa oleh:	Dian Herawati S.Si., M.T.Pn	Twan	10 September 2025
Disahkan oleh:	Dr. Ir. Ignatia Widya K, M.Si	Char	10 September 2025



No. Dokumen:

DP/M3.13-1/Pro/01/25

#### **DOKUMEN PENDUKUNG**

Revisi ke:

SKEMA SERTIFIKASI GULA PALMA

Halaman :

2

11alaman . **15** da

15 dari 23

- 4. Jika tidak ada perubahan yang signifikan terkait barang dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka:
  - a. kegiatan determinasi dimulai pada evaluasi tahap 2 (dua); dan
  - b. Sertifikasi ulang dapat dilakukan secara daring dengan:
    - 1. audit dokumen/rekaman; dan/atau
    - 2. audit jarak jauh (remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.
- 5. Ketentuan mengenai prosedur administratif sebagaimana dimaksud dalam point 1.1 sampai dengan point 1.9 dan jenis kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam point 2.1 sampai dengan point 2.3, point 3.1, dan point 4.1 sampai dengan point 4.2 berlaku *mutatis mutandis* untuk pelaksanaan Sertifikasi ulang.

#### 8. EVALUASI KHUSUS

#### 8.1 Proses

- 1. Prosedur tambahan sesuai dengan Aplikasi dan Sertifikasi Produk tipe 5 (PR/M15/Pro/01/25).
- 2. MCB dapat melaksanakan evaluasi khusus sebagai tindak lanjut atas temuan, laporan, informasi, atau keluhan yang diterima oleh MCB sesuai dengan lingkup perjanjian Sertifikasi.
- 3. Evaluasi khusus dilakukan dengan ketentuan:
  - a. auditor memiliki kompetensi terkait pelaksanaan evaluasi khusus;
  - b. terbatas pada permasalahan yang ada sesuai dengan lingkup perjanjian Sertifikasi; dan
  - c. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diperolehnya temuan, laporan, informasi, atau keluhan.
- 4. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi khusus terdapat barang yang tidak memenuhi persyaratan Sertifikasi yang ditetapkan, MCB:
  - mewajibkan pemegang Sertifikat kesesuaian untuk menarik semua barang yang diproduksi dengan kode produksi yang sama dari peredaran;
  - b. melaporkan kepada BSN; dan
  - c. melarang Pelaku Usaha membubuhkan tanda SNI pada barang dan/atau kemasan yang diproduksi sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut.
- 5. Pelaku Usaha dapat membubuhkan kembali tanda SNI serta menjual dan mengedarkan barang setelah melakukan perbaikan dan dinyatakan memenuhi persyaratan Sertifikasi.
- 6. Pelarangan pembubuhan tanda SNI sebagaimana dimaksud pada point 8.1 angka 4 huruf c dan penggunaan kembali tanda SNI

	Nama	Paraf	Tanggal
Dibuat oleh:	Alsa Dwi Putri, S.Si	<b>A</b>	09 September 2025
Diperiksa oleh:	Dian Herawati S.Si., M.T.Pn	Tuan	10 September 2025
Disahkan oleh:	Dr. Ir. Ignatia Widya K, M.Si	Char	10 September 2025



No. Dokumen:

DP/M3.13-1/Pro/01/25

#### **DOKUMEN PENDUKUNG**

Revisi ke:

SKEMA SERTIFIKASI GULA PALMA

Halaman :

		sebagaimana dimaksud pada point 8.1 angka 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BSN yang mengatur mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
9. P	ENAMBAHAN DAN PE	ENGURANGAN LINGKUP SERTIFIKASI
9.1	Penambahan	<ol> <li>Prosedur tambahan sesuai dengan Aplikasi dan Sertifikasi Produk tipe 5 (PR/M15/Pro/01/25).</li> <li>Pemohon dapat mengajukan penambahan lingkup Sertifikasi selama masa berlakunya Sertifikat kesesuaian.</li> <li>Penambahan lingkup Sertifikasi dilakukan sesuai dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif sebagaimana dimaksud dalam point point 1.1 sampai dengan point 1.9 dan jenis kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam point 2.1 sampai dengan point 2.3, point 3.1, dan point 4.1 sampai dengan point 4.2.</li> <li>Evaluasi terhadap penambahan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.</li> </ol>
9.2	Pengurangan	<ol> <li>Prosedur tambahan sesuai dengan Aplikasi dan Sertifikasi Produk tipe 5 (PR/M15/Pro/01/25).</li> <li>Pemohon dapat mengajukan permohonan pengurangan lingkup Sertifikasi selama masa berlakunya Sertifikat kesesuaian.</li> <li>Berdasarkan permohonan , MCB melakukan verifikasi.</li> <li>Berdasarkan hasil verifikasi, MCB menerbitkan Sertifikat kesesuaian yang sudah dikurangi lingkup Sertifikasinya.</li> </ol>
10. P	EMBEKUAN DAN PEN	ICABUTAN SERTIFIKAT KESESUAIAN
10.1	Pembekuan	<ol> <li>Prosedur tambahan sesuai dengan Aplikasi dan Sertifikasi Produk tipe 5 (PR/M15/Pro/01/25).</li> <li>MCB membekukan Sertifikat kesesuaian jika pemegang:         <ul> <li>a. menolak untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus;</li> <li>b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan Sertifikasi berdasarkan hasil surveilans dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu perbaikan yang disepakati;</li> </ul> </li> </ol>
		<ul> <li>c. menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikat kesesuaian kepada MCB; atau</li> <li>d. terindikasi melakukan penyalahgunaan Sertifikat kesesuaian berdasarkan hasil evaluasi khusus.</li> <li>3. Pembekuan Sertifikat kesesuaian dilakukan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan atau ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>

	Nama	Paraf	Tanggal
Dibuat oleh:	Alsa Dwi Putri, S.Si	4	09 September 2025
Diperiksa oleh:	Dian Herawati S.Si., M.T.Pn	Tugin	10 September 2025
Disahkan oleh:	Dr. Ir. Ignatia Widya K, M.Si	Car	10 September 2025



No. Dokumen:

DP/M3.13-1/Pro/01/25

#### **DOKUMEN PENDUKUNG**

Revisi ke:

SKEMA SERTIFIKASI GULA PALMA

Halaman:

10.2	Pencabutan	<ol> <li>MCB mengaktifkan kembali Sertifikat kesesuaian dalam hal pemegang Sertifikat kesesuaian:         <ul> <li>a. telah bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus sebagaimana dimaksud pada point 10.1 angka 2 huruf a;</li> <li>b. telah memenuhi kesesuaian persyaratan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada pada point 10.1 angka 2 huruf b; atau</li> <li>c. tidak terbukti melakukan penyalahgunaan Sertifikat kesesuaian berdasarkan indikasi sebagaimana dimaksud pada pada point 10.1 angka 2 huruf d.</li> </ul> </li> <li>Prosedur tambahan sesuai dengan Aplikasi dan Sertifikasi Produk tipe 5 (PR/M15/Pro/01/25).</li> <li>MCB melakukan pencabutan Sertifikat kesesuaian jika pemohon:</li> </ol>		
		<ul> <li>MCB melakukan pencabutan Sertifikat kesesuaian jika pemohon:</li> <li>a. tetap tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu pembekuan Sertifikat kesesuaian;</li> <li>b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan Sertifikasi melebihi batas waktu pembekuan Sertifikat kesesuaian;</li> <li>c. menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikat kesesuaian kepada MCB; atau</li> <li>d. terbukti melakukan penyalahgunaan Sertifikat kesesuaian berdasarkan evaluasi khusus.</li> </ul>		
11. K	ELUHAN DAN BANDIN	IG		
11.1 12. IN	Proses  IFORMASI PUBLIK	<ol> <li>Prosedur tambahan sesuai dengan Customer Focus (PR/M8/Pro/01/25).</li> <li>Pemohon dapat mengajukan keluhan atau banding dalam proses Sertifikasi atau hasil penetapan Sertifikasi kepada MCB.</li> <li>MCB menerapkan mekanisme penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.</li> </ol>		
	Publikasi	MCB harus mempublikasikan informasi kepada publik melalui		
		sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang dikembangkan oleh BSN.  2. Informasi yang dipublikasikan paling sedikit terdiri atas:		

	Nama	Paraf	Tanggal
Dibuat oleh:	Alsa Dwi Putri, S.Si	<b>A</b>	09 September 2025
Diperiksa oleh:	Dian Herawati S.Si., M.T.Pn	Tugin	10 September 2025
Disahkan oleh:	Dr. Ir. Ignatia Widya K, M.Si	Char	10 September 2025



No. Dokumen:

DP/M3.13-1/Pro/01/25

#### **DOKUMEN PENDUKUNG**

Revisi ke: 2

SKEMA SERTIFIKASI GULA PALMA

Halaman :

18 dari 23

#### 13. TRANSFER SERTIFIKASI

#### 13.1 Proses

- 1. Prosedur tambahan sesuai dengan Transfer Sertifikasi (PR/M7/Pro/01/25).
- 2. Transfer Sertifikasi dilakukan dalam bentuk pengalihan Sertifikat kesesuaian yang masih berlaku dari LSPro penerbit kepada LSPro penerima.
- 3. Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:
  - a. LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya; atau
  - b. pemohon ingin mengganti LSPro penerbit.
- 4. Untuk memudahkan pelaksanaan Transfer Sertifikasi karena kondisi sebagaimana dimaksud pada point 13.1 angka 3 huruf a, LSPro penerbit berkoordinasi dengan LSPro penerima.
- 5. Dalam hal Transfer Sertifikasi karena kondisi sebagaimana dimaksud pada point 13.1 angka 3 huruf b, pemohon harus mengajukan permohonan Transfer Sertifikasi kepada LSPro penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan LSPro penerbit.
- 6. Untuk mengajukan permohonan Transfer Sertifikasi, pemohon paling sedikit melengkapi dokumen:
  - a. Sertifikat kesesuaian dan surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau salinannya yang masih berlaku; dan
  - b. hasil audit dari LSPro penerbit berupa laporan audit dan laporan ketidaksesuaian dari Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang, dan/atau surveilans yang sedang berjalan.
- 7. Berdasarkan permohonan Transfer Sertifikasi, LSPro penerima melakukan:
  - a. evaluasi terhadap permohonan Transfer Sertifikasi berkoordinasi dengan LSPro penerbit; dan
  - b. menetapkan keputusan Transfer Sertifikasi.
- 8. Dalam hal hasil evaluasi diputuskan bahwa Transfer Sertifikasi dapat dilakukan, LSPro penerima menerbitkan Sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan Sertifikat yang diterbitkan oleh LSPro penerbit.
- Dalam hal hasil evaluasi diputuskan bahwa Transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan Transfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.
- 10. LSPro penerima berkoordinasi dengan LSPro penerbit mengenai

	Nama	Paraf	Tanggal
Dibuat oleh:	Alsa Dwi Putri, S.Si	<b>A</b>	09 September 2025
Diperiksa oleh:	Dian Herawati S.Si., M.T.Pn	Tuan	10 September 2025
Disahkan oleh:	Dr. Ir. Ignatia Widya K, M.Si	Char	10 September 2025



No. Dokumen:

DP/M3.13-1/Pro/01/25

#### **DOKUMEN PENDUKUNG**

Revisi ke: 2

SKEMA SERTIFIKASI GULA PALMA

Halaman :

19 dari 23

keputusan diterima atau ditolaknya Transfer Sertifikasi.

11. Jika Permohonan Transfer Sertifikasi diterima, LSPro penerima menyampaikan informasi mengenai Transfer Sertifikasi melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang dikembangkan oleh BSN.

#### 14. PENGGUNAAN TANDA SNI

#### 14.1 Proses

- 1. Prosedur tambahan sesuai dengan Aturan Pengunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian berbasis SNI (DP/M3.14/Pro/01/25 sesuai dengan PBSN Nomor 2 Tahun 2017).
- 2. Pemegang Sertifikat kesesuaian mengajukan permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI kepada BSN.
- 3. Persetujuan penggunaan tanda SNI sebagaimana dimaksud pada point 14.1 angka 2 diterbitkan oleh BSN dalam bentuk surat persetujuan penggunaan tanda SNI sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur mengenai tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
- 4. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN yang mengatur mengenai tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian, serta aturan turunannya.
- 5. Penggunaan tanda SNI pada barang dan/atau kemasan dilakukan dengan cara:
  - a. penandaan yang tidak mudah hilang; dan
  - b. ditempatkan pada tempat yang mudah dibaca.
- Dalam hal terdapat kebutuhan untuk membubuhkan atribut tambahan pada tanda SNI sebagaimana dimaksud pada point 14.1 angka 2, format atribut tambahan sesuai dengan ketentuan Peraturan BSN yang mengatur mengenai tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.

#### 15. KETENTUAN PERALIHAN

	Nama	Paraf	Tanggal
Dibuat oleh:	Alsa Dwi Putri, S.Si	4	09 September 2025
Diperiksa oleh:	Dian Herawati S.Si., M.T.Pn	Twan	10 September 2025
Disahkan oleh:	Dr. Ir. Ignatia Widya K, M.Si	Char	10 September 2025



No. Dokumen:

DP/M3.13-1/Pro/01/25

**DOKUMEN PENDUKUNG** 

Revisi ke:

SKEMA SERTIFIKASI GULA PALMA

Halaman :

20 dari 23

15.1

- 1. Untuk barang yang sudah memperoleh surat persetujuan penggunaan tanda SNI dari BSN sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku surat persetujuan penggunaan tanda SNI.
- Permohonan proses Sertifikasi barang yang telah diterima lengkap dan belum diterbitkan surat persetujuan penggunaan tanda SNI dari BSN sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini.

	Nama	Paraf	Tanggal
Dibuat oleh:	Alsa Dwi Putri, S.Si	<b>A</b>	09 September 2025
Diperiksa oleh:	Dian Herawati S.Si., M.T.Pn	Tuan	10 September 2025
Disahkan oleh:	Dr. Ir. Ignatia Widya K, M.Si	Circ	10 September 2025